



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama diambil dari skripsi yang dibuat oleh Syaikhul Munif pada Tahun 2013 dengan judul "*Praktek utang piutang pupuk di lingkungan petani Tebu desa Boto kecamatan Jaken kabupaten Pati*".⁶ Penelitian tersebut meneliti tentang Penyedia pupuk yang menerapkan ketentuan adanya tambahan dalam pembayaran utang kepada petani tebu. Praktek utang piutang dikalangan petani tebu ini tidak lagi berfungsi sebagai sarana

⁶ Syaikhul Munif, *Praktek utang piutang pupuk di lingkungan petani Tebu desa Boto kecamatan Jaken kabupaten Pati*, Skripsi,(Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo,2013)

memberikan pertolongan dengan memberikan bantuan kepada petani tebu melainkan telah berubah menjadi kegiatan bisnis oleh penyedia pupuk untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dalam praktek utang piutang pupuk.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yang pertama ini dengan penelitian ini adalah terletak pada kasus dalam penelitiannya, yaitu penelitian mengenai utang piutang atau *qardh* yang dilakukan dengan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu yang pertama ini dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Yaitu penelitian terhadap utang piutang pupuk yang terdapat pada penelitian terdahulu yang pertama ini. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah utang piutang uang atau modal pada kalangan pertanian.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu dibuat oleh Pujiati pada Tahun 2009 dengan judul “*Utang piutang Marning dengan Sistem Nyaur Nggowo di Desa Badan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”.⁷ Penelitian tersebut meneliti tentang banyaknya pedagang marning di Desa tersebut yang melakukan transaksi utang piutang Marning namun pembayarannya tidak secara langsung melainkan pembayaran tunda atau *Nyaur Nggowo*. Permasalahan yang diteliti adalah beli pertama akad utang piutang marning dengan sistem *Nyaur Nggowo* antara

⁷ Pujiati, *Utang piutang Marning dengan Sistem Nyaur Nggowo di Desa Badan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Negeri Ponorogo, 2009)

produsen dan distributor di Desa tersebut, kedua persaingan antar produsen dan jual beli marning untuk mendapatkan distributor, ketiga penyelesaian kasus kerusakan marning antara produsen dan distributor di Desa Babadan.

Persamaan dari penelitian terdahulu yang kedua dan penelitian ini adalah terletak pada transaksi yang dilakukan. Yaitu transaksi utang piutang atau *qardh*. Penelitian terdahulu tersebut dan penelitian ini juga sama-sama penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan perbedaan pertama dalam penelitian terdahulu yang kedua dan penelitian ini yaitu terletak pada kasus yang diteliti. Pada penelitian terdahulu yang kedua ini meneliti tentang utang piutang marning dengan pembayaran tunda atau *nyaur nggowo*. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang kasus utang piutang modal pertanian dengan penambahan pembayaran utang. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada objeknya, yaitu pada penelitian terdahulu yang kedua ini meneliti dengan objek utang piutang marning, sedangkan penelitian ini meneliti tentang utang piutang uang atau modal dikalangan petani tembakau.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu dibuat oleh Wilda Maghfiro pada tahun 2014 dengan judul "*Sistem Utang piutang pada Masyarakat Miskin di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo*".⁸ Penelitian tersebut meneliti tentang Sistem utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo merupakan sistem utang piutang yang berjalan berdasarkan aturan-aturan yang tidak sama seperti aturan yang berlaku pada lembaga keuangan formal. Para rentenir yang berada di Desa

⁸ Wilda Maghfiro, *Sistem Utang piutang pada Masyarakat Miskin di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo*, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2014)

Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo membuat peraturan yang lebih lunak agar masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses pinjaman dari mereka.

Persamaan pertama yang terdapat pada penelitian terdahulu yang ketiga tersebut dan penelitian ini terletak pada kasus yang diteliti. Pada penelitian terdahulu yang ketiga dan penelitian ini sama-sama meneliti tentang utang piutang yang dilakukan masyarakat. persamaan kedua, penelitian terdahulu yang ketiga tersebut dan penelitian ini juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Dan persamaan yang ketiga yaitu objeknya sama-sama transaksi utang piutang uang.

Perbedaan pertama yang terdapat pada penelitian terdahulu yang ketiga tersebut dan penelitian ini terdapat pada prosedur transaksi yang diteliti. Penelitian terdahulu yang ketiga tersebut meneliti utang piutang yang dilakukan masyarakat miskin kepada rentenir yang prosedur transaksinya tidak menyulitkan dan tidak menarik manfaat pada transaksi tersebut. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang utang piutang uang atau modal yang dilakukan petani pada orang kaya dengan pembayaran tambahan. Perbedaan yang kedua yaitu penggunaan utang piutang tersebut. Penelitian terdahulu yang ketiga utang piutang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan penelitian ini penggunaan utang piutang tersebut digunakan untuk modal dalam pertanian khususnya tembakau yang musim pada saat itu.

| NO | NAMA | JUDUL | JENIS DAN HASIL PENELITIAN | PERBANDINGAN |
|----|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Syaikhul Munif | Praktek utang piutang | Penelitian ini merupakan | Persamaan yang terdapat dalam |

| | | | | |
|---|----------------|--|---|---|
| | (2013) | pupuk di lingkungan petani Tebu desa boto kecamatan jaken kabupaten pati | penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penyedia pupuk menerapkan ketentuan adanya tambahan dalam pembayaran utang kepada petani tebu. Praktek utang piutang di kalangan petani tebu ini tidak lagi berfungsi sebagai sarana memberikan pertolongan dengan memberikan bantuan kepada petani tebu melainkan telah berubah menjadi kegiatan bisnis oleh penyedia pupuk untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dalam praktek utang piutang pupuk. | penelitian terdahulu ini adalah terletak pada kasus dalam penelitiannya, yaitu penelitian mengenai utang piutang atau <i>qardh</i> yang dilakukan dengan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terletak pada objek penelitiannya. Yaitu penelitian terhadap utang piutang pupuk yang terdapat pada penelitian terdahulu yang pertama ini. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah utang piutang uang atau modal pada kalangan pertanian. |
| 2 | Pujiati (2009) | Utang piutang Marning dengan Sistem <i>Nyaur Nggowo</i> di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo | Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pedagang marning di Desa tersebut yang melakukan transaksi utang piutang Marning namun pembayarannya tidak secara langsung melainkan | Persamaan dari penelitian terdahulu adalah terletak pada transaksi yang dilakukan. Yaitu transaksi utang piutang atau <i>qardh</i> . Penelitian terdahulu tersebut dan penelitian ini juga sama-sama penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan pertama dalam penelitian terdahulu |

| | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | <p>pembayaran tunda atau <i>Nyaur Nggowo</i>. Permasalahan yang diteliti adalah beli pertama akad utang piutang marning dengan sistem <i>Nyaur Nggowo</i> antara produsen dan distributor di Desa tersebut, kedua persaingan antar produsen dan jual beli marning untuk mendapatkan distributor, ketiga penyelesaian kasus kerusakan marning antara produsen dan distributor di Desa Babadan.</p> | <p>ini yaitu terletak pada kasus yang diteliti. Pada penelitian terdahulu yang kedua ini meneliti tentang utang piutang marning dengan pembayaran tunda atau <i>nyaur nggowo</i>. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang kasus utang piutang modal pertanian dengan penambahan pembayaran utang. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada objeknya, yaitu pada penelitian terdahulu yang kedua ini meneliti dengan objek utang piutang marning, sedangkan penelitian ini meneliti tentang utang piutang uang atau modal di kalangan petani tembakau.</p> |
| 3 | Wilda Maghfiro (2014) | Sistem Utang piutang pada Masyarakat Miskin di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo | <p>Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa gambaran Sistem utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo merupakan sistem</p> | <p>Persamaan pertama yang terdapat pada penelitian terdahulu ini terletak pada kasus yang diteliti. Pada penelitian terdahulu yang ketiga dan penelitian ini sama-sama meneliti tentang utang piutang yang dilakukan masyarakat. persamaan kedua, penelitian terdahulu yang ketiga tersebut dan penelitian ini juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>utang piutang yang berjalan berdasarkan aturan-aturan yang tidak sama seperti aturan yang berlaku pada lembaga keuangan formal. Para rentenir yang berada di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo membuat peraturan yang lebih lunak agar masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses pinjaman dari mereka.</p> | <p>Dan persamaan yang ketiga yaitu objeknya sama-sama transaksi utang piutang uang. Perbedaan pertama yang terdapat pada penelitian terdahulu ini terdapat pada prosedur transaksi yang diteliti. Penelitian terdahulu yang ketiga tersebut meneliti utang piutang yang dilakukan masyarakat miskin kepada rentenir yang prosedur transaksinya tidak menyulitkan dan tidak menarik manfaat pada transaksi tersebut. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang utang piutang uang atau modal yang dilakukan petani pada orang kaya dengan pembayaran tambahan. Perbedaan yang kedua yaitu penggunaan utang piutang tersebut. Penelitian terdahulu yang ketiga utang piutang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan penelitian ini penggunaan utang piutang tersebut digunakan untuk modal dalam pertanian khususnya tembakau yang musim pada saat itu.</p> |
|--|--|--|---|--|

B. Biografi Imam Empat Mazhab

1. Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'am bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni dimasa akhir dinasti Umayyia dan masa awal dinasti Abbasiyah.⁹

Abu Hanifah cemerlang di bidang ilmu kalam, diskusi dan perdebatan. Kemudian di apindah ke majlis fikih, hingga mengkhususkan diri kepadanya. Ia menerima dan mempelajari ilmu tersebut dari Hammad bin Abi Sulaiman, Hammad menerimanya dari Ibrahim an-Nakha'I, sedangkan Ibrahim menerimanya pula dari 'Alqamah bin Qais, murid Abdullah bin Mas'ud. Kemahiran dan popularitas Abu Hanifah dalam bidang fikih telah mencuat ketika ia berada di Irak. Ketinggian kedudukannya dalam ilmu ini diakui oleh Malik, Syafi'i dan para Ulama di masanya.¹⁰

Dia tidak pernah menulis sesuatu tentang fikih, dan tidak pernah membukukan sedikitpun pendapat-pendapatnya. Abu Hanifah mempunyai murid yang banyak, namun mereka yang mengemban dan menyebarkan mazhabnya ada empat orang. Mereka itu adalah Abu Yusuf, Zufu, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i.

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h, 95

¹⁰ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab*, Terj. Zein Husein Al-Hamid dan M. Hasanudin, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2008), h, 3

Sesungguhnya mazhab Hanafi tersebar dikarenakan usaha para sahabatnya. Disamping itu, para penguasa yang dekat dengan Abu Yusuf menolong mereka dalam penyebaran mazhab tersebut. Dengan demikian mazhab Hanafi didirikan oleh sekumpulan para Fuqaha yang masing-masing mereka independen dengan dirinya. Dan bukan berasal dari satu imam, yaitu Abu Hanifah. Sehingga usaha para pengikutnya untuk mengembalikan semua pendapat kepada Abu Hanifah adalah suatu yang dibolehkan.¹¹

Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *fiqh akbar*, *al-'Alim wa muta'alim* dan *musnad fiqh akbar*, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Disamping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam ke dalam undang-undang. Karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang. Madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu madrasah Hanafi dan madrasah ahli *ra'yi*, disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai madrasah Kufah.¹²

¹¹ Syekh Mu'tashim Sayyid Ahmad, *Kebenaran Yang Hilang*, Terj. Ahmad Subandi, (Cianjur : Penerbit Sahib Zaman, 2001), h, 235

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, ...*, h, 101

2. Imam Malik Bin Anas

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M. dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul awal 179 H/ 798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah dibawah kekuasaan Harun ar-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn Al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraikh ibn Abd Rahman ibn Syuraikh al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.¹³

Ia dibesarkan di Madinah dan di negeri itu pula ia belajar kepada Rabi'ah. Kemudian ia banyak mengunjungi para fuqaha dari kalangan tabi'in untuk belajar kepada mereka. Dan menerima hadis dari az-Zuhri, Nafi' budak yang dimerdekakan oleh Ibn Umar dan para perawi hadis lainnya. segala perhatiannya di curahkan untuk menuntut ilmu dan mengumpulkan hadis. Sehingga ia akhirnya menjadi pemuka ahli fikih negeri Hijaz yang namanya terkenal diberbagai negeri.¹⁴

Dari beberapa guru yang terkenal, pelajaran yang pertama yang diterimanya adalah Al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya al-Qur'an itu diluar kepala. Kemudian ia

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,...*, h, 103

¹⁴ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab,...*,h, 4

mempelajari hadis Nabi SAW dengan tekun dan rajin, sehingga mendapatkan julukan ahli Hadis.

Al-Muwatta' telah diriwayatkan dari imam Malik oleh para ulama, juga Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Muhammad bin al-Hasan. Salah seorang murid Abu Hanifah meriwayatkannya secara langsung dari Malik. Di antaranya murid-murid Malik yang meriwayatkan *al-Muwatta'* dan yang mempelajari fikih kepadanya adalah Abdullah bin Wahb dan Abdur Rahman bin al-Qasi, yang telah mendampinginya setelah dua puluh tahun. Mereka berdua lah yang berjasa besar membukukan mazhab pemikiran fikih imam Malik. Dibantu oleh murid-murid lainnya, kemudian mereka menyebarkan ke berbagai kota-kota Islam. Penyebaran mazhab ini terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya dengan giat. Sehingga panji-panji mazhab tersebut berkibar megah di negeri-negeri Mesir, Afrika, Spanyol, dan Magribul Aqsa belahan dunia bagian barat. Dan negeri Bashrah, Baghdad dan negeri-negeri lain di belahan timur. Akan tetapi di masa-masa berikutnya kegiatan penyebaran ini mengalami penurunan.¹⁵

3. Imam Syafi'i

Dia adalah Abu Abdillah Muhamad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'. Dia dilahirkan pada tahun 150 Hijrah, dan ada yang mengatakan dia dilahirkan pada hari wafatnya Abu Hanifah. Orang-orang berbeda pendapat tentang tempat kelahirannya, antara Ghazzah, 'Asqalan dan Yaman, dan pendapat

¹⁵ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab*, ...,h, 5

lemah mengatakan bahwa di dilahirkan di Mekkah. Dia meninggal dunia di Mesir pada Tahun 204 Hijrah.

Ketika kecil dia hijrah bersama ibunya ke kota Mekkah. Di Mekkah dia belajar al-Qur'an, sehingga hafal al-Qur'an. Kemudian dia belajar menulis dan setelah itu pergi ke pedalaman padang pasi, dan menetap dengan suku Hudzail selama 20 tahun, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *al-Bidayah wa an-Nihayah*, atau tujuh belas tahun sebagaimana yang diceritakannya sendiri di dalam kitab *Mu'jam al-Buldan*. Maka dia pun memperoleh kefasihan suku Hudzail. Sepanjang waktu tersebut imam Syafi'i tidak mempunyai perhatian kepada bidang keilmuan dan fikih. Dia baru mempunyai perhatian kepada bidang keilmuan dan fikih pada dekade ketiga dari umurnya. Jika dia tinggal selama 20 tahun dipedalaman padang pasir, maka dia baru belajar fikih pada dekade ke empat dari umurnya, artinya setelah melewati umur tiga puluh tahun.¹⁶

Ilmu-ilmu tersebut dikuasainya dengan baik dan sempurna, sehingga hal tersebut membuat guru-gurunya kagum dan bangga kepada ketajaman hati dan ketajaman nalarnya. Di antara para ulama yang kepadanya Syafi'i menimba ilmu, yang paling masyhur adalah Sufyan bin 'Uyainah dan Muslim bin Khalid az-Zinji.¹⁷

Adapun murid-murid Syafi'i sebagiannya orang-orang Irak dan sebagiannya orang-orang Mesir. Mereka menjadi faktor penting dalam

¹⁶ Syekh Mu'tashim Sayyid Ahmad, *Kebenaran Yang Hilang*,...h, 254

¹⁷ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab*,...h, 5

penyebaran mazhabnya. Adapun murid-murid Syafi'i yang berasal dari Irak adalah Khalid al-Yamani al-Kalbi, Abu Tsaut al-Baghdadi, yang terhitung sebagai pemilik mazhab tersendiri dan mempunyai muqalid (pengikut) hingga abad kedua hijrah, dan dia wafat pada tahun 240 Hijrah. Kemudian, Hasan bin Muhammad bin ash-Shabbah, az-Za'farani, Hasan bin Ali al-Karabisi, Ahmad bin Abdul Aziz al-Bagdadi, dan Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhamad al-Asy'ari.

Adapun murid-muridnya di Mesir, mereka amat berperan didalam penyebaran mazhabnya dan penulisan buku-buku. Yang paling terkenal dari mereka ialah Yusuf bin Ya'qub al-Buwaithi, yang merupakan pengganti syafi'i didalam memberikan pelajaran dan termasuk penyeru terbesar kepada mazhabnya.¹⁸

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab Ahkam al-Qur'an, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab dan lain-lain.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian: kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri seperti *al-Umm* dan *ar-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaity dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' Ibn Sulaiman) kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *ar-Risalah*. Selanjutnya kitab *ar-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang oleh Imam

¹⁸ Syekh Mu'tashim Sayyid Ahmad, *Kebenaran Yang Hilang, ...*, h, 255

Syafi'i pada usia muda belia. Kitab ini berisi tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada di dalam al-Qur'an, nasih dan mansukh serta hadits Nabi.¹⁹

4. Imam Ahmad Ibn Hanbal

Imam Ahmad Ibn Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul awal tahun 164 H/780 M. tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi di kala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan disana melahirkan kandungannya.

Nama lengkapnya ialah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan as-Syaibany. Ibunya bernama Syarifah Maimunah Binti abd Malik ibn Sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy. Jadi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan bani Syaiban, salah satu Kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.²⁰

Ahmad mulai menuntut ilmu semenjak kecil. Kemudian dalam rangka menuntut ilmu itu, ia mengembara ke negeri Suria, Hijaz, dan Yaman. Ia mendengar (mempelajari Hadits) dari Sufyan bin 'Uyainah dan ulama lain yang segenerasi dengannya. Lalu berguru kepada Imam Syafi'i selama Syafi'i menetap di Baghdad. Hadis-hadis Ahmad diriwayatkan oleh sejumlah besar ulama,

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,...*, h, 134

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,...*, h, 137

termasuk oleh beberapa orang gurunya. Bukhari dan Muslim juga termasuk orang yang meriwayatkan hadis dari Ahmad.²¹

Ahmad tidak pernah menulis sebuah kitab di dalam bidang fikih yang terhitung sebagai kitab induk, yang menjadi tempat pengambilan mazhab fikihnya. Dia hanya mempunyai kitab-kitab yang terhitung sebagai kitab-kitab fikih tematik, seperti kitab *al-manasik al-kabirah*, *al-manasik ash-shaghirah* dan *risalah fi ash-shalah*. Namun, kitab-kitab tersebut tidak lebih hanya merupakan kitab-kitab hadis, meskipun terhadap beberapa temannya dilakukan penjelasan dan pembahasan.

Dia terkenal tidak mau menulis kitab yang memuat *tafri'* (pencabangan) dan *ra'yu*. Yang paling termasyhur dari karyanya didalam bidang hadis adalah kitab musnadnya, yang mencakup empat puluh hadits, dimana sepuluh ribu hadis darinya disebut berulang.²²

²¹ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab*,...,h, 7

²² Syekh Mu'tashim Sayyid Ahmad, *Kebenaran Yang Hilang*,...h, 263

C. Kerangka Teori

1. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh dalam bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).²³

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut.

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَسَاقَاظَاهُ، أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ
يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَا لَمْ يَمِثْلِيٍّ لِأَخْرَاجِهِ مِثْلَهُ

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjalanan yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut²⁴.

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h, 273

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, ...h, 273

dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut.²⁵

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بِدَلَّةٍ

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah dalam definisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh*, yang pada suatu saat harus dikembalikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat Syafi'iyah:

الْشَّأُ فَعِيَّةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُفْرَضِ

Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, ...h, 273

Menurut Hukum Syara', para ahli fikih mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut :

- 1) Menurut Hanafiyah, *Qardh* merupakan akad khusus pemberian harta mitsil kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.²⁶
- 2) Menurut Mazhab Maliki, *Qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Mazhab Hanbali, *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- 4) Menurut Mazhab Syafi'i, *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Disamping itu, dari definisi yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa *qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan tersebut.²⁷

b. Dasar Hukum *Qardh*

Ulama Fikih mendasarkan akad *qardh* ini di antaranya pada²⁸:

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 254

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*....h, 274

²⁸ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah*,(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),h, 138

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."*²⁹

Ayat diatas sebenarnya berpesan akan pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah akan melipatgandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan oleh Allah SWT bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan "memberi pinjaman kepada Allah". Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya (dinafkahkan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan pada oleh Allah SWT di hari kiamat.³⁰ Orang tersebut akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya.

Hal senada juga disampaikan oleh at-Thabari dalam menafsirkan ayat tersebut. Allah mengumpamakan hambanya yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah (untuk kemaslahatan bersama) dengan istilah "memberi pinjaman kepada Allah SWT". Maksud dari perumpamaan tersebut adalah sebuah

²⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al Baqarah (2): 245

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) Juz I, h, 493

pengesahan bahwa di hari kiamat kelak, orang-orang tersebut pasti akan mendapatkan balasan yang seolah-olah telah “menjadi utang Allah SWT”.

Dengan melihat tafsirnya, maka sebenarnya ayat tersebut tidak secara khusus merujuk pada akad utang-mengutang. Akan tetapi, ia lebih umum dari akad utang piutang. Titik temu ayat tersebut dengan landasan utang piutang adalah keberadaannya dengan menganjurkan untuk berbuat baik di jalan Allah. Sedangkan orang yang sedang memberikan pinjaman untuk saudaranya yang sedang membutuhkan dipandang sebagai tindakan terpuji dan berada di jalan Allah. Disinilah letak digunakannya ayat tersebut sebagai landasan dari akad *qardh*.

2) As Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا

كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)³¹

“dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qardh* dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

3) Kaidah Fikih

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ³²

³¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2 Kitab as-Shadaqat nomor hadits 1987-2460*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007),h, 414

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

4) Ijma’

Ulama telah sepakat atas keabsahan akad *Qardh*. Akad *Qardh* disunahkan bagi orang yang memberi pinjaman. Kesepakatan ini didasari perilaku manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap tolong-menolong.

5) Landasan Positif

Landasan positif mengenai *Qardh* sebagai Sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* diatur dalam PBI No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/16/PBI/2008.

Qardh juga diatur dalam Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dan melalui prinsip *Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.

³² Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2011),h, 138

c. Rukun dan Syarat

Rukun *Qardh* adalah sebagai berikut³³:

- 1) *Muqridh* (orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan)
- 2) *Muqtaridh* (orang yang mempunyai utang)
- 3) Ijab qobul
- 4) *Muqtaradh* (objek yang diutang)

Dalam aqad *Qardh* ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat:

- 1) Syarat *aqidain* (orang yang memberi pinjaman dan yang dipinjami), yaitu kedua belah pihak adalah orang yang berhak untuk *betasarruf* (*jaaizu al-tasarruf*) dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).

a) Syarat-syarat bagi pemberi utang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat).

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *qardh* (utang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat).

³³ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah*,... h, 142

Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seseorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berutang dengan memaksa.³⁴

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyat al tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi utang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat mengutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at tabarru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh mengutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

b) Syarat bagi penguin

Syafi'iyah mensyaratkan penguin termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at tabarru'* (kelayakan memberi derma).

³⁴ Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h 160

Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan pengutang mempunyai *ahliyah at tasharruf* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.

Hanabilah mensyaratkan pengutang mampu menanggung karena utang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi utang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.³⁵

- 2) Syarat *muqtarad* (barang yang menjadi objek *Qardh*) adalah harus barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya (barang mitsil), bisa diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.

Mengenai jenis harta benda yang menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yaitu harta benda yang banyak padannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran, dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan objek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.

Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta benda *al-*

³⁵ Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Mazhab*, ...h 162

misliyat maupun *al-qimiyyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW dimana beliau pernah berutang seekor unta berumur 2 tahun.³⁶

- 3) Syarat *Shighat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *Qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh* (yang meminjam). Demikian juga *Shighat* tidak mensyaratkan *Qardh* bagi akad lain (multi akad).

Shighat ijab bisa digunakan dengan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan barang ini padamu, dengan ketentuan kamu harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.³⁷

Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutang. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat apa pun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian itu haram hukumnya.

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal tersebut telah menjadi *urf* (kebiasaan dalam masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual beli dan utang piutang ansih (al-

³⁶ Ghufran A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h, 173

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, ... h, 280

qardh). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang ansih (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh pihak yang berutang, menurut Syafi'iyah pihak yang mengutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang mengutangi dibolehkan menerimanya.³⁸

d. Manfaat *Qardh*

Diantara dari manfaat *qardh* adalah³⁹:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) *al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung pembeda antara bank misi sosial, disamping misi komersial.
- 3) Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank.

³⁸ Ghufran A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, ...h, 174

³⁹<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2180572-hukum-dan-manfa-utang-piutang/#ixzz36emL8XCR> diakses tanggal 2 Juli 2014.

4) Risiko *al-qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

e. Beberapa adab berutang dalam Islam

Disini ada beberapa adab Islam dalam utang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
- 2) Pemberi utang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang.
- 3) Melunasi utang dengan cara yang baik
- 4) Berutang dengan niat baik dan akan melunasinya

Jika seseorang berutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat *zhalim* dan dosa. Diantara tujuan buruk tersebut seperti⁴⁰:

- a) Berutang untuk menutupi utang yang tidak terbayar
- b) Berutang untuk sekedar bersenang-senang
- c) Berutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi.
- d) Berutang dengan niat tidak akan melunasinya.
- e) Berupaya untuk berutang dari orang sholih yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal.

5) Tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak.

6) Tidak boleh melakukan jual beli yang disertai dengan utang atau peminjaman.

⁴⁰<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2180572-hukum-dan-manfa-utang-piutang/#ixzz36emL8XCR> diakses tanggal 2 Juli 2014.

- 7) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman.
- 8) Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin. Menyadari, bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan.
- 9) Diperbolehkan bagi yang berutang untuk mengajukan pemutihan atas utangnya atau pengurangan, dan juga mencari perantara (*syafa'at*) untuk memohonnya.
- 10) Bersegera melunasi utang.
- 11) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٢٨٠

*“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”*⁴¹

f. Hukum Ketetapan *Qardh*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* menjadi tetap setelah pemegangan dan penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu

⁴¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al-Baqarah (2) : 280

kilogram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada orang yang meminjamkan jika meminta zatnya. Jika orang yang meminjamkan tidak memintanya, orang yang meminjam tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun barang yang ditukarkan masih ada. Akan tetapi menurut Abu Yusuf, orang yang meminjam tidak memiliki barang yang ditukarkan selama barang yang ditukarkan masih ada⁴².

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan barang yang ditukarkan, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Orang yang meminjam dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan barang yang ditukarkan. Jika barang yang ditukarkan orang yang meminjamkan meminta zatnya, baik yang serupa maupun yang asli. Akan tetapi jika barang yang ditukarkan telah berubah, orang yang meminjam wajib memberikan benda-benda yang sejenis.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan barang yang ditukarkan dilakukan setelah penyerahan atau pertukaran terjadi pada harta mitsil sebab lebih mendekati hak orang yang meminjamkan. Adapun pertukaran pada harta *qimi* (bernilai) didasarkan pada gambarannya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian barang yang ditukarkan pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan

⁴² Rachmad Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h, 155

mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada hari akad barang yang ditukarkan. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati barang yang ditukarkan pada sifatnya⁴³.

g. Beberapa hukum berkaitan dengan utang piutang

Pertama, akad utang-piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya, apabila seseorang mengutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikan *muqridh* (orang yang mengutangi), dan *muqtaridh* (orang yang berutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasharruf atasnya. Hal ini berlaku sebagaimana akad jual beli, hibah, dan hadiah.

Kedua, penyelesaian utang piutang dilaksanakan ditempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan ditempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.⁴⁴

Ketiga, pihak *muqtaridh* wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika objek utang adalah barang *al-misliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika objek utang adalah barang *al-qimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi utangnya dengan *'ain* (barang) yang diutangkannya. Pada sisi lain pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pengembalian *'ain* (barang) yang diutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.

⁴³ Rachmad Syafe'I, *Fikih Muamalah*, ...,h, 156

⁴⁴ Ghufrani A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, ...,h, 174

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan utang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesempatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyah pelunasan utang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika musim panen tiba *muqtaridh* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan utang berlaku sejak pihak *muqtaridh* telah selesai pemanfaatan utang tersebut sesuai dengan tujuan.

Kelima, ketika waktu pelunasan utang tiba, sedang pihak *muqtarid* belum mampu melunasi utang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtaridh* menyegerakan pelunasan utang, karena bagaimanapun juga utang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepiantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.⁴⁵

⁴⁵ Ghufran A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, ...h, 175

2. Riba

a. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata “*raba*” yang sinonimnya “*nama wa zada*”, artinya tumbuh dan tambah. Seperti dalam Al-Qur’an:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

بِهَيْجٍ ۝

*“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya,hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”.*⁴⁶

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan pendapatan yang diterima oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam, kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjam, yaitu sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta

⁴⁶ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al-Hajj (22): 5

dalam waktu yang ditentukan. Dalam Islam riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.⁴⁷

Menurut mujahid, unsur riba terdapat dalam setiap bentuk transaksi pada masa pra Islam. Setiap kali seseorang mengadakan perjanjian pinjaman, ia akan meminta pada kreditornya untuk memberikan jangka waktu pembayaran yang panjang. Lalu ia berjanji akan mengembalikan padanya dengan sejumlah kelebihan yang ditentukan dari uang pokok yang dipinjamkan.

Pada dasarnya, riba adalah sejumlah uang yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan itu sendiri terdapat tiga unsur, yaitu tambahan atas uang pokok, tarif tambahan yang sesuai dengan waktu, dan pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar. Seluruh transaksi yang mengandung tiga unsur ini termasuk dalam kategori riba.

Bunga mungkin dapat diartikan sebagai kelebihan atau *surplus* di atas modal pinjaman yang diterima kreditor secara kondisional dalam hubungannya dengan waktu yang ditentukan. Hal itu mengandung tiga unsur :

- 1) Kelebihan atau *surplus* di atas modal pinjaman
- 2) Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu
- 3) Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut

⁴⁷ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Bank Haram?*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h, 94

Ketiga unsur ini bersama sama membentuk riba. Setiap transaksi kredit atau tawar manawar, dalam bentuk uang atau yang lainnya, yang mengandung ketiga unsur diatas, oleh para ahli hukum ekonomi muslim dianggap sebagai transaksi riba.⁴⁸

Dalam istilah syara', pengertian riba adalah sebagai berikut⁴⁹:

- 1) Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan :

Adapun dalam istilah fuqaha, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.

- 2) Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut:

Riba menurut syara' adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.

- 3) Kamaluddin bin Al-Hammam dari Hanafiah memberikan definisi riba sebagai berikut:

Dalam pengertian istilah riba adalah kelebihan yang sunyi (disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

- 4) Syafi'iyah memberikan definisi riba sebagai berikut:

Menurut syara' riba adalah akad atas 'iwad (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau

⁴⁸ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Bank Haram?*, ...h, 97

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* ...h, 257

dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian tersebut tidak termasuk riba⁵⁰.

b. Dasar Hukum Riba

Riba hukumnya haram dalam semua agama samawi. Kemudian Islam datang menguatkan hal itu. Allah Ta'ala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali terhadap pemakan riba. Barang siapa yang menganggap riba adalah halal, maka ia kafir karena telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh agama. Adapun orang-orang yang berkecimpung dalam riba, tetapi ia tidak menghalalkannya, berarti ia seorang yang fasik yang melakukan dosa besar yang paling besar, pengharaman riba dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.⁵¹

Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:

وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*...h, 259

⁵¹ Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Mazhab*, ...h, 106

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”⁵²

Dalil dari sunnah diantaranya adalah hadits riwayat Imam al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anh bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallah:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ
الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَفْلَاتِ (رواه البخارى)⁵³

“*jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.*” Para sahabat bertanya, “apa itu wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “*syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, dan menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.*” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits yang bersumber dari Jabir Radhiyallahu ‘anh, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا, وَمُؤْكَلَهُ, وَكَأْتِيَهُ, وَ شَاهِدِيهِ, وَ
قَالَ هُوَ سَوَاءٌ⁵⁴

⁵² Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al Baqarah (2): 275

⁵³ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 6, Nomor hadits 6465, CD Room, (Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H), h, 2515

⁵⁴ Al-Hafidhz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, nomor hadis 816-817 (Riyadh : Maktabah Darus Salam, 1997), h, 242

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau juga bersabda, “mereka semua sama.”

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalil dari ijma' adalah bahwa para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram.

c. Alasan diharamkannya riba

Hanabilah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba adalah jenis dan ukuran, yakni takaran bagi barang yang dapat ditakar dan timbangan bagi barang yang dapat ditimbang. Pendapat ini merupakan riwayat yang masyhur di kalangan Hanabilah.⁵⁵

Malikiyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada uang adalah masalah nilai dan pada masalah makanan adalah karena ia merupakan bahan pokok yang tersimpan, yakni menjadi kebutuhan manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang diinginkan.

Syafi'iyah berpendapat bahwa alasannya diharamkannya riba pada emas dan perak karena keduanya dari jenis nilai. Adapun pada empat barang selain emas dan perak, maka alasannya adalah karena ia adalah makanan, yaitu komoditi

⁵⁵ Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Mazhab, ...*, 111

atau barang utama yang secara umum dimakan orang. Ini merupakan salah satu riwayat di kalangan Hanabilah.

Riwayat lain dari kalangan Hanabilah menyatakan bahwa alasan diharamkannya selain emas dan perak adalah bahwa ia merupakan makanan yang dapat di takar atau ditimbang, maka tidak ada riba pada makanan yang tidak dapat ditakar atau tidak dapat ditimbang.⁵⁶

d. Macam-Macam Riba

Para ulama menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua macam:

1) Riba *Nasi'ah*/ Penundaan (Riba Jahiliyah)

Yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu barang yang di pertukarkan atau pun kedua-duanya. Riba jenis ini dapat terjadi pada akad perniagaan, sebagaimana dapat juga terjadi pada akad utang piutang.

2) Riba *Fadhl* (riba penambahan)/ riba perniagaan

Yaitu menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual uang

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Mazhab, ...h*, 112

satu riyal dengan dua riyal, atau menjual satu kilo gram gandum dengan dua kilo gram gandum.

Syafi'iyah menambahkan satu macam riba yang lain yaitu riba *yad* (tangan), yaitu jika salah satu di antara dua pihak yang melakukan transaksi (*muta'qidain*) meninggalkan tempat transaksi sebelum serah terima. Menurut mayoritas ulama, riba ini termasuk kategori riba *fadhl*.⁵⁷

e. Hikmah diharamkannya Riba

Dari sudut pandangan kaidah fikih, prinsip yang berlaku umum adalah membangun hukum syari'at atas dasar *illat* “sebab, alasan”, bukan atas dasar hikmah. Hal itu karena *illat* adalah suatu karakteristik yang senyawa dan baku, serta merupakan indikasi kuat bagi suatu hukum. Lain halnya dengan hikmah, yang biasanya bersifat relatif (tidak tetap). Pemahaman dan persepsi orang biasanya tidak sama dalam menetapkan hikmah. Bahkan biasanya mereka tidak sepaham.⁵⁸

Anggaplah bahwa kita terima suatu hukum ditetapkan atas dasar hikmah, bukan atas *illat*, seperti pendapat segelintir ulama. Akan tetapi, hikmah tersebut semestinya bersifat “*jami'ah mani'ah*” “komprehensif, universal, dan pas “. Dalam arti mencakup seluruh elemen dan bentuk-bentuknya, tidak boleh terbatas pada bagian tertentu (persial) saja.

⁵⁷ Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Mazhab*, ...h, 111

⁵⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar, 2002), h, 50

Membatasi hikmah diharamkannya riba hanya pada pemerasan si kaya sebagai pemberi pinjaman terhadap si miskin yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, adalah pembatasan yang tidak benar. Alasan ini telah kami bantah dengan argumen yang tepat. Hikmah yang sesungguhnya adalah bahwa tidak boleh melahirkan harta yang sama, uang tidak boleh melahirkan uang. Bahkan harta seharusnya tumbuh dan berkembang dengan kerja dan memeras tenaga.

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seseorang untuk memiliki harta dan melipatgandakannya, asal saja diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal dan dikembangkan secara halal. Artinya, dengan usaha legal sesuai syariat dan bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

Sesungguhnya hikmah yang tampak jelas dibalik pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dengan usaha. Serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian “keadilan Islam”.⁵⁹

f. Dampak sosial ekonomi riba

Allah memerangi sistem riba dalam bisnis atau jual beli. Betapa banyak sistem riba yang banyak meruntuhkan bangunan-bangunan yang berdiri kokoh,

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, ...*h, 52

orang kaya menjadi hina, keluarga dekat yang terhormat menjadi jatuh dalam kekafiran dan kemiskinan yang sebelumnya bergemilang dalam kemuliaan dan kemewahan dalam masalah keduniaan.⁶⁰

Riba merupakan bencana besar, musibah yang kelam dan penyakit yang berbahaya. Riba adalah pembunuh dan musuh. Orang yang menerima sistem riba maka kekafiran akan datang dengan cepat. Mereka akan terkepung oleh kemelaratan, berada dalam bencana yang besar dan kesedihan yang panjang.

Walaupun riba telah mencela sistem riba dalam perbuatan tukang riba, namun kata yang paling komplisit yang memberi pengertian paling mendasar adalah firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٦١}

“orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.”⁶¹

Dalam firman-Nya yang lain:

⁶⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Inonesia, 2012), h, 73

⁶¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al Baqarah (2): 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”⁶²

Sabda Rasulullah SAW: *“Allah melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan riba, pencatat dan saksinya.”*

Jika kita perhatikan murka Allah dan Rasul-Nya yang ditujukan pula pada pencatat dan saksi pembuat riba, di samping orang yang memberi dan mengambil riba itu sendiri. Di sisi lain, Suhendi mengemukakan pendapat Sulaiman Rasyid dan keluhan Lord Keynes terhadap riba sebagai berikut⁶³:

- 1) Masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal atau dengan singkat disebut riba.

⁶² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al Baqarah (2): 278-279

⁶³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h, 64

2) Riba dapat menimbulkan kelebihan produksi. Riba membuat daya beli sebgaiian besar masyarakat lemah, sehingga persediaan barang dan jasa makin bertimbun, akibatnya perusahaan macet, karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan adanya sekian banyak pengangguran.

3) Lord Keynes pernah mengeluh di hadapan Majelis Tinggi (*House of Lord*) Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa negara besar pun, seperti Inggris terkena musibah dari bunga pinjaman Amerika, bunga tersebut menurut para ahli fikih disebut riba.

Dengan demikian riba dapat meretakkan hubungan, baik hubungan antara orang perseorangan, masyarakat maupun hubungan antarnegara, seperti Inggris dan Amerika.

g. Persoalan riba dalam pandangan Islam

Sebelum dibicarakan riba lebih lanjut, ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu tentang rente.

Ada suatu pendapat di tengah-tengah masyarakat yang menyatakan bahwa rente dan riba sama. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang. Karena sama-sama bunga uang, maka dihukumkan pula sama.

Namun belakangan anggapan tersebut mulai berubah, terutama sekali sejak orang menyelediki dengan seksama tentang praktek perbankan. Memang diakui antara keduanya terdapat persamaan, yaitu sama-sama merupakan bunga bank. Namun, kalau dilihat dari sisi perbedaannya maka jauh lebih besar perbedaannya daripada persamaannya.⁶⁴

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank karena jasanya telah meminjamkan uang untuk memperlancar kegiatan usaha perusahaan/orang yang telah meminjam uang tersebut. Dengan bantuan bank yang telah meminjamkan uang tersebut, usaha perusahaan telah semakin maju, dan keuntungan yang diperoleh pun semakin besar. Atas dasar pemberian bantuan keuangan tersebut, bank memperoleh bagian keuntungan. Sedangkan mengenai jumlah keuntungan yang akan diperoleh bank tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu dalam akad kredit yang telah disepakati.

Sedangkan kegiatan riba dalam prakteknya, merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap si miskin yang pada dasarnya perlu ditolong agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya, terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tukang riba datang menawarkan jasa dengan cara meminjamkan uang kepada si miskin tersebut dengan ketentuan uang harus beranak (berbunga). Akan tetapi disebabkan si miskin tidak sanggup membayar tepat pada waktunya, maka diadakan penundaan pembayaran, sehingga uang terus beranak (berbunga). Semakin lama utang tidak dibayar, maka semakin besar pulalah bunga yang dikenakan kepada si

⁶⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h, 27

miskin. Sering terjadi utang pokok telah berlipat ganda, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi berutang.⁶⁵

Dari contoh praktek yang dikemukakan di atas, jelaslah terlihat garis merah perbedaan antara rente dan riba. Rente bersifat produktif, sedangkan riba dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif.

Lebih lanjut dikemukakan landasan hukum tentang pelarangan riba ini didasarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sampai 281 dan surat ali Imran ayat 130.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut, secara khusus menjelaskan dengan tegas pengertian riba, hanyalah ketentuan yang menyatakan : yaitu, "...janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..."

Pada pembahasan riba dan rente, penulis lebih setuju bahwa riba dan rente memiliki perbedaan dan perbedaan tersebut menuju pada pengharaman transaksinya. Dari kedua transaksi tersebut, riba adalah transaksi yang haram untuk dilakukan karena dalam prakteknya, pihak yang dikenakan riba dalam suatu transaksi mengalami keterpaksaan dan tekanan untuk melunasi ribanya. Karena pada suatu akad jika tidak memenuhi asas-asas akad maka akad tersebut tidak sah dan haram hukumnya. Dalam riba di atas jelas tidak memenuhi asas *ar-Ridha*, yang mana suatu transaksi seharusnya sama-sama suka atau sepakat tapi dalam transaksi riba salah satu pihak merasa dirugikan dengan transaksi tersebut.

⁶⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,h, 28

Lain halnya dengan rente. Transaksi rente biasanya terjadi atau dilakukan di bank. Pengambilan keuntungan yang dilakukan bank adalah untuk memberi pembiayaan kepada peminjam dan digunakan untuk usaha. Dalam hal ini rente bisa disebut dengan kegiatan tolong menolong yang keuntungannya telah disepakati bersama di awal transaksi. Maka kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah diketahui dan disepakati bersama-sama.

Said Muhammad Rasyid Ridha dengan mengkonstatir pendapat Ibnu Qayyim (ahli fikih terkemuka dan murid dari Ibnu Taimiyah) mengemukakan tentang ragam riba dengan ungkapan, “adapun riba yang terang ialah riba *annasiah* yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah. Ditanggungnya piutangnya, dan penundaan tempo ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutangnya itu. Sekian kali tunda, sekian kali pula piutangnya naik, sehingga yang seratus menjadi beribu-ribu. Biasanya yang akan berutang demikian hanyalah orang-orang yang ketiadaan yang sangat sesak hidupnya. Apabila yang berutang itu sabar menerima tambahan utangnya, ia pun mendesak dan menekannya sedemikian rupa sehingga tenggelamlah mangsanya ini kedalam utang yang tidak mungkin dibayarnya lagi. Dengan itu, bertambahnya utang si korban dengan tidak mendapatkan apa-apa dan bertambahlah si lintah darat ini dengan tidak memberikan jasa apa-apa kepada korbannya.”

Riba macam ini sajalah yang diharamkan menurut *nash* al-Qur'an, riba *annasiah* yang mereka lipatgandakan atas orang miskin yang tidak berkesnaggupan membayarnya selama-lamanya. Inilah yang meruntuhkan rumah

tangga, menghapuskan rasa kasih sayang dari jantung manusia, dan menanamkan bibit permusuhan antara hartawan dan rakyat jelata.⁶⁶

Apabila diperhatikan keterangan para ahli tafsir dan penjelasan para ahli Hukum Islam, pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam al-Qur'an adalah riba nasiah. Yakni bentuk riba yang merajalela pada zaman jahiliyah, yaitu berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu yang diberikan. Jadi, disini jelas terlihat bahwa sebagian para ahli tafsir berpendapat bahwa riba yang dimaksudkan dalam *nash* al-Qur'an tersebut adalah riba yang bertempo.

Sebaliknya Yusuf Qardhawi berpendapat, sesungguhnya riba yang merata di zaman jahiliyah bukan riba konsumsi. Tidak ada orang yang datang meminjam kepada seseorang untuk dimakan. Kalau ada orang arab kaya memungut riba dari seorang miskin yang membutuhkan pinjaman, guna kepentingan makan dan minum, hal itu jarang sekali. Karena itulah hal ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum bahwa riba yang dimaksudkan dalam al-Qur'an tersebut riba konsumsi atau riba jahiliyah.⁶⁷

Yang terkenal pada waktu itu adalah riba perdagangan. Yakni berupa perjalanan kafilah perdagangan, yang terkenal pada waktu musim hujan dan musim panas. Ketika itu orang-orang memberikan hartanya kepada para pedagang untuk diperdagangkan di negeri tujuan kafilah, baik dari bentuk pinjaman atau

⁶⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,h, 29

⁶⁷ Yusuf Qardhowi, *Haruskan Hidup Dengan Riba*, terj. Salim Basyarhil, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h, 36

kerjasama yang keuntungannya dibagi sesuai perjanjian. Kalau sekiranya terjadi musibah atau bentuk kerugian lainnya, maka kerugian tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pemilik modal. Itulah yang dimaksud dengan riba. Riba bisa juga dikatakan berupa pinjaman yang bunganya ditetapkan terlebih dahulu. Riba model ini dipraktekkan juga oleh Al-Abbas bin Abdul Mutthalib (paman Rasulullah). Hal itu telah dilarang oleh Rasulullah melalui pengumuman yang disampaikannya ketika haji wada dengan ungkapan “sesungguhnya riba jahiliyah dilarang, dan riba pertama yang aku larang adalah riba pamanku, Al-Abbas.”

Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi menambahkan, “kalau sekiranya riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya riba konsumsi, artinya riba yang dipinjam untuk kepentingan pribadi dan keluarganya seperti yang dikatakan sebagian orang dewasa ini, sudah tentu kurang kuat alasan Rasulullah untuk mengutuk orang yang memberi bunga uang itu. Bagaimana Rasulullah mengutuk orang yang meminjam uang untuk dimakan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya membolehkan orang memakan bangkai, darah, dan daging babi sekiranya dalam keadaan terpaksa karena dahaga dan lapar.”

Dalam muktamar ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965 M) di Aula Majma'ul Buhuts Al Islamiyah di Al-Azhar Asy Syarif, dan dihadiri oleh pakar hukum, ekonomi, sosial dari berbagai negara, keputusan menyangkut riba adalah seperti berikut:

- 1) Keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba yang diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara apa yang dinamakan pinjaman konsumsi

dengan pinjaman produksi karena *nash* al-Qur'an dan sunnah secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntungan dari kedua jenis pinjaman itu.

- 2) Riba sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram seperti yang di sayaratkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap pesan Allah, “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat-lipat ganda.”
- 3) Pemberian pinjaman dengan riba hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat dan keterpaksaan seseorang. Penerimaan pinjaman dengan riba hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali ia didorong oleh keterpaksaan, dan setiap orang diserahkan kepada keimanannya dalam menilai keterpaksaannya itu.
- 4) Praktek bank berupa rekening berjalan, tukar-menukar cek, kartu kredit, *cambiale* dalam negeri yang merupakan dasar hubungan bank dengan perusahaan dalam negeri, semuanya tergolong yang dibenarkan. Pungutan apa pun sebagai jasa bank atas pekerjaannya tidak termasuk riba.
- 5) Semua rekening berjangka dan surat kredit dengan keuntungan dan berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (bunga) merupakan praktek riba.⁶⁸

Adapun menyangkut hikmah diharamkannya riba disebabkan riba tersebut merupakan bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya.

⁶⁸ Yusuf Qardhowi, *Haruskan Hidup Dengan Bunga*,h, 59

Orang yang menerima sistem riba maka kekafiran akan datang padanya dengan cepat. Dan dia akan dikepung dengan kemelaratan, karena perjalanan hidup ini tidak bisa diduga sebelumnya. Bahkan sering terjadi seseorang yang pada mulanya berada dalam serba kecukupan kemudian menjadi miskin nasibnya. Ketika itu menjadi teman kesedihan, pagi dan sore pikirannya gelisah dan bersedih. Dalam situasi seperti itu ia menjadi orang yang guncang hatinya, tertipu perasaannya, dan hancur pikirannya. Atau dalam istilah lain “dia mati sebelum mati.”⁶⁹

h. Bunga bank dalam perekonomian

Rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang dikenal dengan bunga. Rente menurut Fuat Fachruddin sebagaimana dikutip oleh Ali Hasan adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Bunga menurut fatwa MUI adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.⁷⁰

Pada tahapan justifikasi sistem bunga yang konvensional, ada sementara orang yang berdalil bahwa riba yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya

⁶⁹ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h, 376

⁷⁰ <http://fhufah.blogspot.com/2012/07/pengertian-bunga-bank-dan-riba.html> diakses tanggal 8 Desember 2014

adalah jenis yang dikenal dengan bunga konsumtif, yaitu bunga yang khusus dibebankan kepada orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini terjadi karena dalam jenis riba tersebut terdapat unsur pemerasan terhadap kepentingan orang yang sedang membutuhkan. Karena itu, ia terpaksa meminjam. Namun, si pemilik uang menolak untuk memberi pinjaman, kecuali dengan riba (bunga), agar jumlah uang yang dikembalikan nanti bertambah menjadi seratus sepuluh.⁷¹

Tingkat bunga yang tidak berlipat ganda dihukumi sebagai sesuatu yang sah menurut hukum apabila memang terdesak oleh kebutuhan (*haja*). Senhuri lebih lanjut mengatakan bahwa hukum seharusnya menentukan spesifikasi yang memuat tentang batasan-batasan tingkat bunga, cara pembayaran, serta seluruh bunga yang dibayarkan supaya dalam setiap kasus khusus dapat diperkirakan batas-batas kebolehannya menurut hukum.

Para pengkritik kelihatannya tidak mempertimbangkan faktor kebutuhan (*haja*) dapat membenarkan kebolehan bunga (*interest*). Namun mereka tidak memberi penjelasan tentang berbagai tingkat pelarangan bunga (*interest*).⁷²

i. Hukum bunga bank

Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapatkan pengembalian uang itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan

⁷¹ Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, ...*, h, 47

⁷² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h, 78

uang. Sebaliknya kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.⁷³

Hukum bunga bank tergolong masalah ijtihad. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank. Menurut penelitian ada empat kelompok ulama tentang hukum bunga bank. Pertama kelompok *muharrimun* (kelompok orang yang menghukuminya haram secara mutlak). Kedua kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Ketiga, *muhallilun* (kelompok yang menghalalkan) dan ke empat, kelompok yang menganggapnya syubhat. Lebih jelasnya, dapat dilihat uraian berikut:⁷⁴

- 1) Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Jaad al-Haqq Ali Jaad al-Haqq dan Fuad Muhammad Fachruddin, mengatakan bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Beliau mengharamkan bunga bank secara mutlak.

⁷³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 223

⁷⁴ M. Ali Hassan, *Masail Fikihiyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h, 49

- 2) Mustafa A. Zarqa berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku di zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah konsumtif. Berbeda dengan yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Hal senada juga dikemukakan oleh M. Hatta. Dia membedakan antara riba dan rente. Menurutnya riba itu bersifat konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan.
- 3) A. Hasan (persis) berpendapat bahwa bunga bank (rente) seperti berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

۱۳۰

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁷⁵

- 4) Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para

⁷⁵ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Ali Imran (3) : 130

nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara Syubhat (belum jelas keharamannya). Karena yang diharamkan, menurut Muhammadiyah riba yang mengarah kepada pemerasan sejalan dengan ayat berikut:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

*“maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”*⁷⁶

Muhammadiyah masih ragu apakah unsur pemerasan dalam operasional bank. Oleh karena itu, Muhammadiyah membolehkan menganggapnya syubhat. Tetapi Muhammadiyah membolehkannya jika dalam keadaan terpaksa saja.

5) Fuad Mohammad Fachruddin. Ia membedakan antara riba dan rente.

Menurutnya⁷⁷:

Dari silang pendapat tentang bunga bank di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Pendapat yang mengharamkan secara mutlak.

⁷⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al Baqarah (2): 279

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*,...h, 225

- b) Pendapat yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Tetapi jika bersifat produktif hukumnya boleh.
- c) Pendapat yang menghalalkan secara mutlak.
- d) Pendapat yang menghukuminya sebagai perkara yang syubhat (belum pasti keharaman dan kehalalannya)

3. Hukum Adat

“adat (kebiasaan) bisa menjadi hukum”

Definisi adat secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *al-‘awd* atau *al-mu‘awadah* yang artinya yang berulang-ulang. Adapun definisi secara terminologi (istilah) fuqaha yang antara lain menurut Ibnu Nujym adalah :

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمُتَّبَوَّلَةِ عِنْدَ الطَّبَائِعِ السَّلِيمَةِ

“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi‘at (perangai) yang sehat”

Sedangkan arti *“muhakkamah”* adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Artinya adat menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke mejau hijau.

Alhasil, maksud kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nas, tapi dalil itu terlalu umum sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat⁷⁸.

Namun, bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima mentah-mentah saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan syariat, yaitu sebuah adat yang baik bukan adat yang buruk.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- c. Telah berlaku umumnya orang muslim.
- d. Adat atau urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

4. Hukum Dharurat

الضَّرُّ يُزَالُ

“kemadharatan itu harus dihilangkan”

⁷⁸ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat pendidikan Tinggi Islam, 2012), h. 203

Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemandlaratan, keberadaannya wajib dihilangkan. Sekalipun demikian, kemandlaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemandlaratan yang lain, sebagaimana yang disabdakan Nabi saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh membuat kemandlaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemandlaratan pada orang lain”

Dalam menanggapi masalah kata *Dlarar* (tanpa alif) dan *Dlirar* (dengan alif) itu, memiliki arti yang sama, tapi berbeda dalam obyeknya, dan keduanya sama-sama menggunakan bentuk kata *nakirah* (kata benda yang memiliki cakupan arti yang sangat umum dan tidak terfokus pada obyek tertentu).⁷⁹

Dari kenyataan itulah, maka pengertian yang terkandung didalamnya, dapat jelaskan melalui dua sisi, yaitu :

Pertama : dari sisi kata *Dlarar* dan *Dlirar* itu, memiliki arti yang sama, tetapi berbeda dalam obyeknya.

Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa, *Dlarar* adalah amaliyah yang dilakukan oleh orang dengan seorang diri, dan bahayanya hanya mengenai pada diri sendiri. *Dlirar* adalah amaliyah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan bahaya yang didapat, bisa mengena pada diri sendiri dan orang lain.

⁷⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 154

Sebagian fuqaha lain mengatakan bahwa, *Dlarar* adalah suatu amaliyah yang kemanfaatannya hanya untuk pribadi pelakunya, tetapi bahayanya bisa mengenai orang lain. *Dlirar* adalah amaliyah yang bisa membahayakan orang lain, tanpa memberi manfaat pada pelakunya sendiri.

Kedua : dari sisi keduanya sama-sama menggunakan bentuk kata *nakirah*.

Jika kedua kalimat tersebut disebutkan oleh Nabi dalam redaksi Hadisnya, maka ditemukan adanya dua isim nakirah yang didahului oleh huruf Nafi “LA” (لا), fungsinya adalah meniadakan semua jenis (“LA” *Linafyil Jinsil/ لا لِنَفْسِ الْجُنْسِ*), sehingga keduanya jika digabungkan, maka pengertian yang terkandung didalamnya adalah mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan dalam semua bentuknya.⁸⁰

Dari analisis kata seperti itulah, maka peniadaan bahaya dalam segala bentuk dan jenisnya, baik pribadi maupun orang lain, merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang dianjurkan atau disyariatkan atau direkomendasikan oleh syariat Islam.

Dengan demikian, *Dlarar* dalam bahasa merupakan kebalikan dari kata manfaat, sehingga dalam istilah diartikan sebagai suatu perasaan sakit di dalam hati, sebab perasaan sakit ini sedang merasuk pada diri manusia. Karena itu, hati yang akan merasakan sakitnya, sehingga ketika bahaya sakit itu sedang menimpa, maka ketidakenakan akan dirasakan oleh fisik dan psikisnya.

⁸⁰ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*.... , h. 155

Jadi perasaan sakit dalam hati itu adalah tertekannya hati yang disebabkan oleh adanya tekanan aliran darah disekitar hati, sehingga setiap amaliyah yang bisa menyakitkan hati atau membuat gelisahny perasaan dalam hati, dapat dikategorikan sebagai *Dlarar*, baik dalam bentuk pemukulan, cercaan, atau hinaan dan sebagainya, baik secara fisik maupun non fisik.⁸¹

Oleh sebab itu, setiap amaliyah dosa, merupakan salah satu bagian dari *Dlarar*, sebab ia akan membuat munculnya kegelisahan dalam hati. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan Dlarurat ialah suatu keadaan yang bisa berakibat fatal jika tidak diatasi dengan cara yang luar biasa dan bahkan terkadang dengan cara melanggar hukum. Sedang yang dimaksud hajat adalah suatu keadaan yang memerlukan penanganan khusus yang dalam keadaan biasa tidak diperkenankan, akan tetapi jika tidak diperbolehkan menanganinya secara khusus, bisa timbul kesukaran dan kerepotan. Dari ini pula, kaidah komprehensif ketiga terpakai :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“kesukaran itu melahirkan kemudahan”

⁸¹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*.... , h. 156